

EKSISTENSI DAN PERAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Oleh: Yuliawiranti S.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keberadaan paralegal sudah diakui di dalam Pasal 9 huruf a, yang mengatur bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada Pemberi Bantuan Hukum bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, Pemberi Bantuan Hukum bisa melibatkan paralegal dengan merekrut mereka dari komunitas-komunitas di mana paralegal itu berasal yaitu paralegal yang berbasis masyarakat. Dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Bantuan Hukum juga mengatur bahwa Paralegal sebagai salah satu Pelaksana Bantuan Hukum harus tergabung dan terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat dan harus patuh terhadap Kode Etik Pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar. Tetapi faktanya di lapangan, belum ada standar yang seragam mengenai paralegal ini, masing-masing Organisasi Bantuan Hukum memiliki standar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memberikan bantuan hukum yang memenuhi kebutuhan penerima bantuan hukum, diperlukan pembinaan bagi paralegal khususnya mengenai peran, fungsi, dan kompetensi paralegal dalam melayani pemberian bantuan hukum, sehingga perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

A. Pendahuluan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2011 maka memberikan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.¹

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.³ Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁴

Di dalam Undang-undang Bantuan Hukum, yang dimaksud Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum.⁵ Pemberi Bantuan dalam melaksanakan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.⁶ Ketentuan ini menyiratkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum bisa dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Hanya saja ketentuan ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari paralegal itu sendiri.

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara bukan juga petugas pengadilan, oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum. Aslinya paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum.⁷

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan-peraturan atau apa pun sehingga setiap yurisdiksi harus memandang secara individual.⁸

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan peran paralegal dalam bantuan hukum di dunia internasional?
2. Sejauhmana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya memberikan peran paralegal di dalam Bantuan Hukum?

C. Pembahasan

C.1. Eksistensi dan Peran Paralegal di Beberapa Negara

Pada komunitas masyarakat di seluruh dunia, orang-orang berjuang dengan berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tempat tinggal, keluarga, utang, kejahatan, properti, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Mereka yang miskin, mereka yang secara geografis terisolasi, atau mereka yang rentan seringkali tidak dapat memperoleh bantuan dalam memecahkan masalah peradilan mereka. Mereka menderita di bawah undang-undang yang diskriminatif atau tidak memiliki

sarana hukum untuk menegakkan norma-norma yang seharusnya melindungi mereka.

Paralegal berbasis masyarakat dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sistem hukum untuk menyelesaikan masalah peradilan mereka. Khususnya di negara-negara pada masa pasca konflik atau di negara-negara berkembang, pengacara yang biasanya banyak ditemukan di tempat-tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk dan sentra-sentra bisnis seringkali tidak dapat memenuhi permintaan atas layanan peradilan.

Penggunaan paralegal pertama kali dikembangkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda dimana mereka bertindak sebagai asisten pengacara. Sebagaimana paralegal berbasis masyarakat, mereka bekerja sebagai penasihat hukum namun tidak mempunyai izin untuk melakukan praktik hukum. Contohnya di Belanda, pembaharuan terhadap Sistem Bantuan Hukum pada tahun 2003 telah membentuk Unit Layanan Hukum yang didanai oleh Dewan Bantuan Hukum yang didukung pemerintah, di mana paralegal bekerja sama dengan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Tanpa dikenakan biaya, klien dapat memperoleh informasi umum, klarifikasi masalah hukum yang dihadapinya, informasi tentang berbagai pilihan langkah hukum yang tersedia untuk mereka, serta memperoleh rujukan pada pengacara atau badan layanan lainnya. Model paralegal yang serupa juga terdapat di Polandia melalui jaringan Biro Penasihat Warga. Jaringan konseling ini

khususnya dikelola oleh staf sukarela namun bekerjasama dengan badan-badan pemerintah seperti Kementerian Kebijakan Sosial dan Biro Ombudsman Polandia. Terdapat banyak contoh bagus lainnya yang berkaitan dengan lembaga bantuan hukum di negara-negara seperti Britania Raya dan Amerika Serikat.⁹

Di negara-negara seperti Afrika Selatan dan Filipina, skema paralegal menggabungkan pendekatan berbasis masyarakat dan HAM, dengan pandangan yang lebih holistik atas akses terhadap keadilan. Pendekatan ini, yang seringkali disebut sebagai pemberdayaan hukum, didasarkan pada kebutuhan dan kegiatan akar-rumput namun mempunyai elemen tambahan yang mencakup kebutuhan hukum pada tingkat masyarakat untuk melakukan advokasi pembaharuan kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan lembaga publik. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan khas dari kelompok masyarakat sipil untuk memahami kebutuhan dan dinamika lokal serta efektivitas dari kelompok-kelompok ini untuk mendorong input lokal bagi upaya pembaharuan.¹⁰

Program paralegal berbasis masyarakat telah diprakarsai oleh beragam aktor termasuk kelompok pembangunan masyarakat, organisasi HAM, dan klinik hukum di Sekolah Hukum. Contoh dari program yang telah mapan mencakup *Alternative Law Group* di Filipina, *Community Law and Rural Development Centre* di Afrika Selatan, *Paralegal Advisory Service* di Malawi, dan *Legal*

Resourcers Foundation di Zimbabwe.¹¹

Paralegal yang fokus pada akses terhadap keadilan biasanya bekerja dengan masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan. Oleh karena itu, program paralegal di sejumlah negara mengkhususkan diri pada populasi klien yang spesifik atau permasalahan tertentu. Contohnya, *Kasama*, suatu organisasi paralegal berbasis masyarakat untuk petani Filipina fokus pada permasalahan penggunaan lahan yang merupakan hal yang sangat penting bagi kaum petani. *Paralegal Advisory Service* di Malawi mengutamakan masalah yang terkait dengan tahanan dan sistem peradilan pidana. Di Bangladesh, *Madaripur Legal Aid Association* bergerak khusus dalam alternatif penyelesaian sengketa. Memahami kebutuhan utama dari masyarakat yang dilayani dan rangkaian layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan salah satu dari keputusan yang paling penting yang akan dibuat pada tahap-tahap awal dalam mengembangkan program paralegal.¹²

Di dunia internasional, Komisi Pencegahan Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana di Wina Austria pada tanggal 23-27 April 2012. Di dalam prinsip-prinsip tersebut diatur salah satunya Panduan Mengenai Paralegal, yaitu sebagai berikut:

Negara-negara harus, sesuai dengan hukum domestiknya dan bilamana dipandang tepat,

mengakui peran yang dimainkan oleh paralegal atau penyedia jasa bantuan hukum serupa di dalam menyediakan jasa bantuan hukum bilamana akses menuju pengacara terbatas.¹³

Hal tersebut membuktikan bahwa PBB sebagai organisasi dunia telah memberikan peran paralegal sebagai salah satu penyedia jasa bantuan hukum bilamana akses menuju pengacara terbatas. Untuk memenuhi maksud ini, dengan melalui konsultasi dengan masyarakat sipil, badan-badan peradilan dan asosiasi-asosiasi profesional, negara-negara harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

- a) Untuk menyusun, bilamana dipandang tepat, skema jasa paralegal untuk diterapkan di seluruh wilayah negara dengan kurikulum pelatihan yang telah distandarisasi dan skema akreditasi, termasuk penyaringan dan pengecekan latar belakang kegiatan/pengalaman masa lalu calon paralegal;
- b) Untuk menjamin bahwa standar-standar mutu bagi jasa-jasa paralegal ditetapkan dan bahwa paralegal menerima pelatihan yang cukup memadai dan bekerja di bawah pengawasan pengacara yang ahli/piawai;
- c) Untuk menjamin ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu jasa yang disediakan oleh paralegal;
- d) Untuk meningkatkan, melalui konsultasi dengan masyarakat sipil dan badan-badan peradilan, pengembangan

kaidah tata laku yang mengikat semua paralegal yang bekerja di lingkungan sistem peradilan tindak kejahatan;

- e) Untuk menetapkan jenis-jenis jasa bantuan hukum yang bisa disediakan oleh paralegal dan jenis-jenis jasa bantuan hukum yang harus semata-mata disediakan oleh pengacara, kecuali jika penentuan seperti itu masih di dalam kompetensi pengadilan atau asosiasi pengacara;
- f) Untuk menjamin akses bagi paralegal yang telah diakreditasi yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum di kantor-kantor polisi dan penjara-penjara, fasilitas penahanan atau pusat-pusat penahanan pra-peradilan, dan sebagainya;
- g) Untuk memperbolehkan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya, paralegal yang telah terlatih sebagaimana mestinya dan telah diakreditasi oleh pengadilan, berpartisipasi di dalam sidang pengadilan dan memberikan nasihat/saran kepada terdakwa bilamana tidak terdapat kuasa hukum yang untuk melakukan hal itu.

Secara yuridis formal di dunia internasional, paralegal sudah diakui perannya sebagai salah satu pemberi bantuan hukum dalam membantu masyarakat miskin. Jadi fungsi dan peran paralegal telah diakui dalam Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Hanya sampai sejauhmana paralegal itu memiliki peran di dalam memberikan bantuan hukum, hal tersebut

tentunya akan berbeda konsepnya di masing-masing negara.

C.2. Paralegal di Indonesia

Di Indonesia sendiri paralegal memiliki kedudukan yang cukup unik, di masa lalu ia lebih dikenal dengan pokrol bambu. Pokrol Bambu dulu di adaptasi untuk menjembatani kekurangan tenaga Advokat yang masih sangat sedikit jumlahnya di Indonesia. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia maka ketersediaan Advokat terkait dengan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap keadilan memang masih minim. Sehingga peran Paralegal memang masih penting dan pasti juga dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pada saat yang sama memberikan peran yang besar dan mendudukan Paralegal dalam kedudukan yang setara dengan Advokat tentu menjadi masalah besar.

C.3. Eksistensi dan Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keberadaan paralegal sudah diakui di dalam Pasal 9 huruf a, yang mengatur bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada Pemberi Bantuan Hukum bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, Pemberi Bantuan Hukum bisa melibatkan paralegal dengan merekrut mereka dari komunitas-

komunitas dimana paralegal itu berasal artinya dari paralegal yang berbasis masyarakat. Meskipun begitu, penguatan paralegal itu sangat diperlukan demi memberikan pelayanan yang berkualitas. Karena jika kita ingin memberikan pelayanan yang berkualitas, maka paralegalnya pun harus yang berkualitas.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum diatur sebagai berikut:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian dan Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Ketentuan ini menentukan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal apabila jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan Hukum, karena memang peran paralegal masih dibutuhkan karena ketersediaan Advokat yang belum merata di seluruh Indonesia. Bila dibanding dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia maka ketersediaan Advokat terkait dengan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap keadilan memang masih minim. Jadi bisa dikatakan bahwa peran Paralegal memang masih penting dan pasti juga dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pada saat yang sama memberikan peran yang besar dan mendudukan Paralegal dalam kedudukan yang setara dengan Advokat tentu tidak tepat pula.

Oleh karena itu, di dalam aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada Pasal 13 ayat (3) bahwa Paralegal dalam melakukan pemberian bantuan hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat, jadi sepanjang Paralegal berada di bawah pengawasan Advokat, maka dibolehkan untuk melakukan pemberian bantuan hukum. Dan menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 diatur bahwa untuk dapat

memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- c. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Paralegal sebagai salah satu Pelaksana Bantuan Hukum harus tergabung dan terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat dan harus patuh terhadap Kode Etik Pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar. Tetapi faktanya di lapangan, belum ada standar yang seragam mengenai paralegal ini, masing-masing Organisasi Bantuan Hukum memiliki standar yang berbeda-beda. Saat ini ada beberapa model praktik paralegal di Indonesia. Contohnya, model paralegal berbasis komunitas seperti yang dijalankan Yayasan Tifa bersama para mitranya, dan model paralegal

yang terikat dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena itu dibutuhkan standarisasi pengaturan untuk membantu paralegal di lapangan.

Oleh karena itu, untuk memberikan bantuan hukum yang memenuhi kebutuhan penerima bantuan hukum, diperlukan pembinaan bagi paralegal khususnya mengenai peran, fungsi, dan kompetensi paralegal dalam melayani pemberian bantuan hukum, sehingga perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum. Maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi paralegal dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum untuk orang/kelompok miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan bantuan hukum yang memenuhi standar kebutuhan penerima bantuan hukum.

Menanggapi kebutuhan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dengan dukungan Yayasan Tifa telah menyelenggarakan lokakarya perumusan petunjuk pelaksanaan yang diadakan di Park Hotel, Jakarta, pada awal Desember 2013 dan awal Maret 2014. Hal-hal penting yang dibahas mencakup

beberapa hal, seperti pola relasi paralegal dan komunitas; kompetensi dan pendidikan; standar operasional; pengawasan; dan kelembagaan. Hasil dari lokakarya adalah rancangan petunjuk pelaksanaan peran, fungsi, dan kompetensi paralegal. Dan lokakarya ini masih akan terus berlanjut untuk penyempurnaan rancangan dari petunjuk pelaksanaan mengenai peran, fungsi, dan kompetensi paralegal ini. Sehingga dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini maka diharapkan ada pedoman dalam melaksanakan standar bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

D. Penutup

D.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. bahwa eksistensi dan peran paralegal sudah diakui di beberapa negara di dunia bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keberadaan paralegal telah diakui di dalam Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada tahun 2012.
2. Bahwa eksistensi dan peran paralegal dalam pemberian

bantuan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah diakui pula walaupun perannya tetap harus dalam pengawasan serta pendampingan dari Advokat maupun dari Organisasi Bantuan Hukum dimana paralegal tersebut direkrut serta selalu dibina agar memenuhi standar kebutuhan penerima bantuan hukum.

D.2. Saran

1. Bahwa dalam rangka pembinaan paralegal dibutuhkan kerjasama serta koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum (Kementerian Hukum dan HAM), Organisasi Bantuan Hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
2. bahwa diharapkan petunjuk pelaksanaan mengenai peran, fungsi, dan kompetensi paralegal dapat segera terealisasi sehingga ada pedoman yang jelas dan seragam bagi paralegal dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana Bambang Tridahana.dkk, Panduan Pelatihan Paralegal, Jakarta, Yayasan TIFA, 2010.
- Lenni Achmas (Penerjemah), Paralegal Berbasis Masyarakat: Pedoman Bagi Para Praktisi, Jakarta, Yayasan TIFA, 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Tim The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Prinsip-prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, ILRC, 2012.

- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Penjelasan bagian Umum*.
- 2 *Ibid.*
- 3 *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.
- 4 *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.
- 5 *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.
- 6 *Ibid.*, Pasal 9 huruf a.
- 7 Wikipedia.org/wiki/paralegal (diakses pada tanggal 28 Mei 2014).
- 8 *Op.Cit.*
- 9 Yayasan Tifa, *Paralegal Berbasis Masyarakat Pedoman Bagi Para Praktisi*, (Jakarta:Yayasan Tifa, 2012), hlm.15.
- 10 *Ibid.*, hlm. 15-16.
- 11 *Ibid.*, hlm. 18.
- 12 *Ibid.*
- 13 Tim The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), *Prinsip-prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta:ILRC, 2012), hlm.67.
- 14 *Ibid.*, hlm 67.

